

## **BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Banyumas telah menerapkan 8 (delapan) aspek governansi digital menurut Helen Margetts dan Patrick Dunleavy dalam menerapkan governansi digital melalui platform-platform digital untuk menyebarkan informasi kepemiluan. Adapun penjelasan kesimpulan pada setiap aspeknya sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek Transparansi dan Akuntabilitas. Kelengkapan informasi publik atau informasi kepemiluan yang telah diinformasikan secara lengkap oleh KPU Kabupaten Banyumas di setiap tahapan pemilu. KPU Kabupaten Banyumas juga mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan atau evaluasi yaitu Laporan PPID dan Laporan Bakohumas yang dilaporkan secara berkala,
2. User-Centric, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek User-Centric karena KPU Kabupaten Banyumas telah memberikan layanan informasi publik baik secara online melalui platform digital, maupun offline yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Interoperabilitas, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek Interoperabilitas karena platform-platform digital milik KPU Kabupaten Banyumas telah terintegrasi dengan KPU RI dan di Supervisi oleh Komisi Informasi Pusat Provinsi Jawa Tengah
4. Partisipasi Publik, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek Partisipasi Publik karena KPU Kabupaten Banyumas menyediakan fasilitas di setiap platform digitalnya untuk menampung pertanyaan, keluhan maupun saran dari masyarakat. KPU Kabupaten Banyumas juga dinilai responsif dalam merespon masukan maupun pertanyaan dari masyarakat melalui platform digitalnya.
5. Efisiensi, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek Efisiensi karena melalui platform digital website dan media sosial, KPU Kabupaten Banyumas lebih mudah dan cepat dalam menyebarkan informasi pemilu kepada masyarakat. Selain itu, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform digital membuat penyebaran informasinya tidak memerlukan biaya. Masyarakat sebagai pengguna layanan juga dapat dengan mudah mengakses informasi dan menghemat waktunya dalam mengakses informasi karena tidak perlu datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Banyumas untuk memperoleh informasi kepemiluan.
6. Keamanan dan Privasi, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek Keamanan dan Privasi karena platform-platform

digital KPU Kabupaten Banyumas telah terjamin keamanan dan privasinya. Selain itu, KPU Kabupaten Banyumas juga telah melakukan edukasi hoax kepada masyarakat dengan baik melalui platform-platform digitalnya.

7. Inovasi, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek Inovasi karena telah melakukan inovasi untuk menciptakan konten-konten informasi yang menarik serta melakukan kolaborasi dengan pihak lain seperti media partner dan stakeholder lokal untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi pemilu.
8. *Sustainability*, KPU Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek *Sustainability* karena KPU Kabupaten Banyumas sangat terbuka dan memiliki komitmen untuk terus memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banyumas.

## 5.2. Implikasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Governansi Digital dalam Penyebaran Informasi Pemilu di KPU Kabupaten Banyumas terdapat beberapa implikasi baik teoritis maupun praktis.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini memberikan perspektif baru terkait peran dan manfaat digitalisasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik khususnya mengenai penyebaran informasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Tidak hanya meningkatkan transparansi dalam konteks

keterbukaan informasi publik, penerapan digitalisasi untuk mendukung penyebaran informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan seluruh laporan maupun kegiatan yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Adapun implikasi dari sisi praksis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan governansi digital dalam penyebaran informasi pemilu melalui platform digital di KPU Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas informasi pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan maupun hambatan dalam hal sumber daya manusia pengelola, komitmen serta anggaran.

Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi saran yang diajukan tentang penelitian ini yang dapat digunakan oleh KPU Kabupaten Banyumas maupun bagi badan publik yang menerapkan governansi digital dalam menunjang efektivitas penyebaran informasi publik atau informasi kepemiluan:

1. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan governansi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penyebaran informasi pemilu di Kabupaten Banyumas. Aspek-aspek governansi digital yang telah dipenuhi dengan baik tanpa adanya kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten

Banyumas seperti transparansi dan akuntabilitas, interoperabilitas, partisipasi publik, keamanan dan privasi, serta *sustainability* dapat dipertahankan kualitasnya serta ditingkatkan kembali kedepannya agar penerapan governansi digital sebagai media penyebaran informasi pemilu dapat lebih efektif. Kemudian untuk temuan kendala dalam aspek user-centric dan efisiensi dapat diperbaiki agar penerapan governansi digital sebagai media penyebaran informasi pemilu dapat lebih efektif.

2. Selain itu, untuk memaksimalkan pemanfaatan platform digital sebagai media penyebaran informasi pemilu diperlukan anggaran khusus untuk mengembangkan pemanfaatan platform digital untuk memaksimalkan jangkauan informasinya. Kemudian terkait dengan beban kerja sumber daya manusia, PPID, atau pegawai pembuat dan pengelola platform digital yang meningkat drastis selama masa-masa penyelenggaraan pemilu, diperlukan sumber daya manusia tambahan yang tugasnya terfokus pada pembuatan konten-konten informasi serta pengelolaan platform digital serta komitmen dari seluruh unit kerja/divisi di KPU Kabupaten Banyumas untuk menyediakan data secara berkala pada database PPID agar tim PPID dapat terus memperbarui informasi pada website PPID sehingga informasi yang tersedia merupakan informasi terkini.

3. Terkait dengan temuan kendala pada aspek user-centric yaitu halaman website yang tidak otomatis muncul pada mesin pencarian sehingga menyulitkan pengguna/masyarakat dalam mencari website KPU Kabupaten Banyumas memerlukan perbaikan. Hal tersebut bertujuan agar saat masyarakat mencari kata kunci terkait informasi pemilu maupun website KPU Banyumas dapat muncul secara otomatis di mesin pencarian.
4. Untuk mendukung keberlanjutan atau peningkatan aspek sustainabilitas dalam penerapan governansi digital untuk penyebaran informasi pemilu, diperlukan pengembangan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyebaran informasi. Selain itu, KPU Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan platform digital sebagai media penyebaran informasi pemilu juga memerlukan inovasi yang lebih lanjut dan komitmen yang kuat untuk tetap terbuka dalam mengadaptasi teknologi yang terus berkembang kedepannya, agar tercipta efektivitas dalam penyebaran informasi publik khususnya informasi kepemiluan sebagai salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas badan publik kepada masyarakat serta pelayanan informasi publik yang berkualitas.